



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : MUHAMMAD FERDI Bin ANANG
ARIANTO;
Tempat Lahir : Berau;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 16 Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Singkuang, Gg Zainal, Kelurahan
Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung
Redeb Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja / Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Anak didampingi oleh Ibu Kandung Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan Kelas II Samarinda;

Anak didampingi Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia disingkat POSBAKUMADIN TANJUNG REDEB yang beralamat di Jalan Durian

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Gang Paur Gading RT. 07 No. 01 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kab. Berau Kalimantan Timur, berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) MUHAMMAD FERDI Bin ANANG ARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Anak Nomor : Reg. Perkara: PDM – 039/Berau/Eoh.2/03/2023, tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana “penjara”

selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan, **di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Samarinda;**

5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKA Samarinda **selama 6 (enam) bulan;**

6. **Menetapkan** pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

8. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu gambar anak kecil;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk 501 warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bertuliskan PLAYBOY;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar miniset warna merah muda gambar kuda poni;
- 1 (satu) lembar tengtop warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah hitam tanpa plat nomor dengan nosin JFD2E1217772;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) MUHAMMAD FERDI Bin ANANG ARIANT

9. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, mengasuh, mengawasi dan membimbing Anak, serta Anak sangat

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Anak, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan Tanggapan/Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) MUHAMMAD FERDI Bin ANANG ARIANTO**, pada hari Selasa, tanggal 28 bulan Februari tahun 2023, sekitar Pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Padat Karya Gang Sarintan, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Anak mengajak Anak Korban AZ-ZAHRA MAULIDYA ARMANITA Binti ARMAN untuk bertemu dengan mengirim pesan melalui layanan Direct Message pada aplikasi media sosial Instagram kepada Anak Korban dengan mengirimkan **"kapan ayang bisa jalan"**, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban membalas **"ayo jalan malam ini"**, lalu Anak membalas lagi **"nanti ayang bohong lagi"**, lalu sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban berjalan kaki ke rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi) RAPIKA Binti (Alm) H.SULHAN, setibanya di rumah Anak Saksi RAPIKA, Anak Korban meminjam HP Anak Saksi RAPIKA untuk log-in atau masuk ke aplikasi Instagram miliknya, kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak dengan mengirimkan **"jadikah berjalan malam ini?"**, namun tidak dibalas oleh Anak, kemudian Anak Korban mencoba menghubungi Anak, namun tidak diangkat. Tidak lama kemudian Anak menghubungi balik Anak Korban, lalu Anak Korban meminta Anak untuk menjemputnya di Taman Cendana

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Kantor Bupati, setelah itu Anak Korban meminta Anak Saksi RAPIKA untuk mengantarkannya ke Taman Cendana, setibanya di Taman Cendana sambil menunggu Anak, Anak Korban dan Anak Saksi RAPIKA bertemu dengan Sdri. CIKA, setelah itu Anak Korban meminjam HP Anak Saksi RAPIKA lalu meminta Sdri. CIKA untuk menyambungkan hotspotnya (jaringan internet pribadi) kepada Anak Korban agar Anak Korban bisa mengirimkan pesan kepada Anak, bahwa Anak Korban sudah berada di Taman Cendana.

- Bahwa sekitar pukul 20.15 Wita, Anak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam tanpa plat nomor polisi untuk menjemput Anak Korban, kemudian Anak bersama Anak Korban berkendara menuju Dermaga di Jalan Singkuang, setibanya di Dermaga Anak turun dari sepeda motor, namun Anak Korban tetap berada di atas motor, tidak lama kemudian datang teman Anak yang bernama Anak Saksi SUCI NIA RAHMADANI Binti IWAN, selanjutnya Anak dan Anak Saksi SUCI duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian Anak Saksi SUCI meminjam sepeda motor milik Anak untuk pergi, kemudian setelah Anak Saksi SUCI kembali, Anak dan Anak Korban berkendara menuju ke Tepian Sambaliung dengan menggunakan sepeda motor milik Anak. Setibanya di Tepian Sambaliung, Anak dan Anak Korban duduk berhadapan sambil mengobrol di pinggir sungai, kemudian Anak mulai memegang pipi Anak Korban dan mencoba mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap berusaha mencium bibir Anak Korban, selain itu Anak juga memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah luar pakaian, yang mana Anak Korban sempat menangkis tangan Anak. Selanjutnya Anak juga menyentuh alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Anak menyentuh alat kelamin (vagina) Anak Korban, Anak Korban juga sempat melarang Anak dengan mengatakan **"coba gak usah diganggu tanganku, lepas tanganku bah ayang"**, namun Anak tetap memasukkan tangannya dari arah bawah celana Anak Korban lalu memasukkannya ke dalam celana Anak Korban sampai pada bagian paha dan Anak Korban berusaha menahan tangan Anak, akan tetapi Anak tetap memaksa dan mengelus- ngelus paha sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Anak juga memasukkan tangannya sebelah kiri ke dalam celana Anak Korban,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua tangan Anak berada di dalam celana Anak Korban sambil mengelus-ngelus paha Anak Korban.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, ketika Anak dan Anak Korban dalam perjalanan pulang, Anak Korban mengatakan kepada Anak **"ayo jalan ke tempat sepi, healing dulu bah"**, yang membuat Anak merasa bernafsu lalu Anak membawa Anak Korban ke jalan yang sepi menuju Jl. Padat Karya, Kel. Sambaliung, yang ternyata adalah jalan buntu. Ketika di jalan buntu tersebut, Anak menghentikan sepeda motornya di ujung jalan, kemudian Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, lalu Anak yang sudah merasa bernafsu terhadap Anak Korban langsung mengajak melakukan hubungan badan dengan mengatakan **"yang ayo kita main"**, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan **"enggak mau"**. Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan **"ayo sekali aja yang, habis itu kita pulang"** namun Anak Korban kembali menolak dengan menjawab **"tidak usah begitu"**, kemudian Anak memaksa Anak Korban, dengan memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dari arah luar, lalu Anak juga mencoba memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban, yang mana Anak Korban sempat menahan tangan Anak, akan tetapi Anak berhasil memegang payudara Anak Korban dari arah dalam pakaian Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun tiba-tiba ada orang yang tidak kenal sedang berjalan kaki mengarah ke posisi Anak dan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban langsung naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut.
- Selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali berkendara ke Gang SARINTAN yang saat itu kondisinya sedang sepi, setelah di dalam gang tersebut kemudian Anak menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dalam gang tersebut, lalu Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor, namun saat itu Anak Korban mengajak Anak untuk pulang dengan mengatakan **"ayo sudah pulang aja"**, akan tetapi Anak menolaknya dengan mengatakan **"ah lanjut aja dulu, sudah terlanjur kena"**, Anak juga mengatakan **"enggak ah"** sambil berjalan menjauhi Anak Korban, kemudian Anak membuka kancing celana yang digunakannya dan mengeluarkan alat kelamin (penisnya), setelah itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dengan paksa agar posisi Anak Korban mendekat dengan Anak, kemudian Anak memeluk Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Anak mengarahkan badan Anak Korban untuk berdiri di samping

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak, yang mana saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan "**hadap sini aja, nanti kalo lewat pantatmu sakit**", kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai posisi di atas lutut, lalu mendorong tengkuk Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membungkuk, selanjutnya Anak mengarahkan alat kelamin (penisnya) melewati sela-sela paha Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penisnya) masuk, kemudian Anak menggoyangkan pantat dan pinggul maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak Korban dari luar baju dengan kedua tangannya, yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha menahan tangan Anak agar tidak meremas-remas payudara Anak Korban, namun Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian, Anak mencabut alat kelamin (penisnya) dari alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil mengocok-ngocok alat kelamin (penisnya) sendiri, tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelamin (penisnya) ke arah jalanan dan sebagian mengenai pantat Anak Korban, kemudian setelah itu Anak menaikkan lagi celana dan celana dalam Anak Korban.

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6658 / CS – IST / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa **AZ - ZAHRA MAULIDYA ARMANITA** lahir pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sebelas, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Pemerintah Kabupaten Berau Nomor: 445 / 036.VER.285 / 2023 / RSUD, tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Kasmawati selaku pemeriksa, dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama **AZ - ZAHRA MAULIDYA ARMANITA** dengan kesimpulan dengan kesimpulan: Korban adalah seorang **Perempuan** koma lahir di **Tanjung Redeb** koma tanggal **Nol lima** bulan **Pebruari** tahun Dua ribu sebelas koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dan wasanya Ruptur garis miring Luka Robek lama pada Vagina dan warna Kemerahan yang baru pada daerah Perenium koma diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) MUHAMMAD FERDI Bin ANANG ARIANTO**, pada hari Selasa, tanggal 28 bulan Februari tahun 2023, sekitar Pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Padat Karya Gang Sarintan, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Anak mengajak Anak Korban AZ-ZAHRA MAULIDYA ARMANITA Binti ARMAN untuk bertemu dengan mengirim pesan melalui layanan Direct Message pada aplikasi media sosial Instagram kepada Anak Korban dengan mengirimkan "**apan ayang bisa jalan**", kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban membalas "**ayo jalan malam ini**", lalu Anak

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab log-in nanti **ayang bohong lagi**", lalu sekitar pukul 19.30 Wita

Anak Korban berjalan kaki ke rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi) RAPIKA Binti (Alm) H.SULHAN, setibanya di rumah Anak Saksi RAPIKA, Anak Korban meminjam HP Anak Saksi RAPIKA untuk log-in atau masuk ke aplikasi Instagram miliknya, kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak dengan mengirimkan **"jadikah berjalan malam ini?"**, namun tidak dibalas oleh Anak, kemudian Anak Korban mencoba menghubungi Anak, namun tidak diangkat. Tidak lama kemudian Anak menghubungi balik Anak Korban, lalu Anak Korban meminta Anak untuk menjemputnya di Taman Cendana Depan Kantor Bupati, setelah itu Anak Korban meminta Anak Saksi RAPIKA untuk mengantarkannya ke Taman Cendana, setibanya di Taman Cendana sambil menunggu Anak, Anak Korban dan Anak Saksi RAPIKA bertemu dengan Sdri. CIKA, setelah itu Anak Korban meminjam HP Anak Saksi RAPIKA lalu meminta sdri. CIKA untuk menyambungkan hotspotnya (jaringan internet pribadi) kepada Anak Korban agar Anak Korban bisa mengirimkan pesan kepada Anak, bahwa Anak Korban sudah berada di Taman Cendana.

- Bahwa sekitar pukul 20.15 Wita, Anak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam tanpa plat nomor polisi untuk menjemput Anak Korban, kemudian Anak bersama Anak Korban berkendara menuju Dermaga di Jalan Singkuang, setibanya di Dermaga Anak turun dari sepeda motor, namun Anak Korban tetap berada di atas motor, tidak lama kemudian datang teman Anak yang bernama Anak Saksi SUCI NIA RAHMADANI Binti IWAN, selanjutnya Anak dan Anak Saksi SUCI duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian Anak Saksi SUCI meminjam sepeda motor milik Anak untuk pergi, kemudian setelah Anak Saksi SUCI kembali, Anak dan Anak Korban berkendara menuju ke Tepian Sambaliung dengan menggunakan sepeda motor milik Anak. Setibanya di Tepian Sambaliung, Anak dan Anak Korban duduk berhadapan sambil mengobrol di pinggir sungai, kemudian Anak mulai memegang pipi Anak Korban dan mencoba mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap berusaha mencium bibir Anak Korban, selain itu Anak juga memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah luar pakaian, yang mana Anak Korban sempat menangkis tangan Anak. Selanjutnya Anak juga menyentuh alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan telunjuk tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Anak menyentuh alat kelamin (vagina) Anak Korban, Anak Korban juga sempat melarang Anak dengan mengatakan **“coba gak usah diganggu tanganku, lepas tanganku bah ayang”**, namun Anak tetap memasukkan tangannya dari arah bawah celana Anak Korban lalu memasukkannya ke dalam celana Anak Korban sampai pada bagian paha dan Anak Korban berusaha menahan tangan Anak, akan tetapi Anak tetap memaksa dan mengelus- ngelus paha sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Anak juga memasukkan tangannya sebelah kiri ke dalam celana Anak Korban, sehingga kedua tangan Anak berada di dalam celana Anak Korban sambil mengelus-ngelus paha Anak Korban.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, ketika Anak dan Anak Korban dalam perjalanan pulang, Anak Korban mengatakan kepada Anak **“ayo jalan ke tempat sepi, healing dulu bah”**, yang membuat Anak merasa bernaafsu lalu Anak membawa Anak Korban ke jalan yang sepi menuju Jl. Padat Karya, Kel. Sambaliung, yang ternyata adalah jalan buntu. Ketika di jalan buntu tersebut, Anak menghentikan sepeda motornya di ujung jalan, kemudian Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, lalu Anak yang sudah merasa bernaafsu terhadap Anak Korban langsung mengajak melakukan hubungan badan dengan mengatakan **“yang ayo kita main”**, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan **“enggak mau”**. Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan **“ayo sekali aja yang, habis itu kita pulang”** namun Anak Korban kembali menolak dengan menjawab **“tidak usah begitu”**, kemudian Anak memaksa Anak Korban, dengan memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dari arah luar, lalu Anak juga mencoba memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban, yang mana Anak Korban sempat menahan tangan Anak, akan tetapi Anak berhasil memegang payudara Anak Korban dari arah dalam pakaian Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun tiba-tiba ada orang yang tidak kenal sedang berjalan kaki mengarah ke posisi Anak dan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban langsung naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut.
- Selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali berkendara ke Gang SARINTAN yang saat itu kondisinya sedang sepi, setelah di dalam gang tersebut kemudian Anak menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dalam gang tersebut, lalu Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor,

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Anak Korban mengajak Anak untuk pulang dengan mengatakan **"ayo sudah pulang aja"**, akan tetapi Anak menolaknya dengan mengatakan **"ah lanjut aja dulu, sudah terlanjur kena"**, Anak juga mengatakan **"enggak ah"** sambil berjalan menjauhi Anak Korban, kemudian Anak membuka kancing celana yang digunakannya dan mengeluarkan alat kelamin (penisnya), setelah itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dengan paksa agar posisi Anak Korban mendekat dengan Anak, kemudian Anak memeluk Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Anak mengarahkan badan Anak Korban untuk berdiri di samping sepeda motor miliknya dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak, yang mana saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan **"hadap sini aja, nanti kalo lewat pantatmu sakit"**, kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai posisi di atas lutut, lalu mendorong tengkuk Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membungkuk, selanjutnya Anak mengarahkan alat kelamin (penisnya) melewati sela-sela paha Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penisnya) masuk, kemudian Anak menggoyangkan pantat dan pinggul maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak Korban dari luar baju dengan kedua tangannya, yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha menahan tangan Anak agar tidak meremas-remas payudara Anak Korban, namun Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian, Anak mencabut alat kelamin (penisnya) dari alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil mengocok-ngocok alat kelamin (penisnya) sendiri, tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelamin (penisnya) ke arah jalanan dan sebagai mengenai pantat Anak Korban, kemudian setelah itu Anak menaikkan lagi celana dan celana dalam Anak Korban.

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6658 / CS – IST / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa **AZ - ZAHRA MAULIDYA ARMANITA** lahir pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sebelas, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Pemerintah Kabupaten Berau Nomor: 445 / 036.VER.285 / 2023 / RSUD, tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DrKasmawati selaku pemeriksa, dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama **AZ - ZAHRA MAULIDYA ARMANITA** dengan kesimpulan dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma lahir di **Tanjung Redeb** koma tanggal **NoI lima** bulan **Pebruari** tahun **Dua ribu sebelas** koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Ruptur** garis miring **Luka Robek lama** pada **Vagina** dan warna **Kemerahan** yang baru pada daerah **Perenium** koma diduga karena adanya benturan dengan "**BENDA TUMPUL**" titik.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan ditetapkan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

ATAU

KETIGA

Bahwa **Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) MUHAMMAD FERDI Bin ANANG ARIANTO**, pada hari Selasa, tanggal 28 bulan Februari tahun 2023, sekitar Pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Padat Karya Gang Sarintan, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian**

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Anak mengajak Anak Korban AZ-ZAHRA MAULIDYA ARMANITA Binti ARMAN untuk bertemu dengan mengirim pesan melalui layanan Direct Message pada aplikasi media sosial Instagram kepada Anak Korban dengan mengirimkan " **kapan ayang bisa jalan**", kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban membalas " **ayo jalan malam ini**", lalu Anak membalas lagi " **nanti ayang bohong lagi**", lalu sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban berjalan kaki ke rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Yang Menajdi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi) RAPIKA Binti (Alm) H.SULHAN, setibanya di rumah Anak Saksi RAPIKA, Anak Korban meminjam HP Anak Saksi RAPIKA untuk log-in atau masuk ke aplikasi Instagram miliknya, kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak dengan mengirimkan " **jadikah berjalan malam ini?**", namun tidak dibalas oleh Anak, kemudian Anak Korban mencoba menghubungi Anak, namun tidak diangkat. Tidak lama kemudian Anak menghubungi balik Anak Korban, lalu Anak Korban meminta Anak untuk menjemputnya di Taman Cendana Depan Kantor Bupati, setelah itu Anak Korban meminta Anak Saksi RAPIKA untuk mengantarkannya ke Taman Cendana, setibanya di Taman Cendana sambil menunggu Anak, Anak Korban dan Anak Saksi RAPIKA bertemu dengan Sdri. CIKA, setelah itu Anak Korban meminjam HP Anak Saksi RAPIKA lalu meminta sdri. CIKA untuk menyambungkan hotspotnya (jaringan internet pribadi) kepada Anak Korban agar Anak Korban bisa mengirimkan pesan kepada Anak, bahwa Anak Korban sudah berada di Taman Cendana.
- Bahwa sekitar pukul 20.15 Wita, Anak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam tanpa plat nomor polisi untuk menjemput Anak Korban, kemudian Anak bersama Anak Korban berkendara menuju Dermaga di Jalan Singkuang, setibanya di Dermaga Anak turun dari sepeda motor, namun Anak Korban tetap berada di atas motor, tidak lama kemudian datang teman Anak yang bernama Anak Saksi SUCI NIA RAHMADANI Binti IWAN, selanjutnya Anak dan Anak Saksi SUCI duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian Anak Saksi SUCI meminjam sepeda motor milik Anak untuk pergi, kemudian setelah Anak Saksi SUCI kembali, Anak dan Anak Korban berkendara menuju ke

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepian Sambaliung dengan menggunakan sepeda motor milik Anak. Setibanya di Tepian Sambaliung, Anak dan Anak Korban duduk berhadapan sambil mengobrol di pinggir sungai, kemudian Anak mulai memegang pipi Anak Korban dan mencoba mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap berusaha mencium bibir Anak Korban, selain itu Anak juga memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah luar pakaian, yang mana Anak Korban sempat menangkis tangan Anak. Selanjutnya Anak juga menyentuh alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Anak menyentuh alat kelamin (vagina) Anak Korban, Anak Korban juga sempat melarang Anak dengan mengatakan **"coba gak usah diganggu tanganku, lepas tanganku bah ayang"**, namun Anak tetap memasukkan tangannya dari arah bawah celana Anak Korban lalu memasukkannya ke dalam celana Anak Korban sampai pada bagian paha dan Anak Korban berusaha menahan tangan Anak, akan tetapi Anak tetap memaksa dan mengelus-ngelus paha sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Anak juga memasukkan tangannya sebelah kiri ke dalam celana Anak Korban, sehingga kedua tangan Anak berada di dalam celana Anak Korban sambil mengelus-ngelus paha Anak Korban.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, ketika Anak dan Anak Korban dalam perjalanan pulang, Anak Korban mengatakan kepada Anak **"ayo jalan ke tempat sepi, healing dulu bah"**, yang membuat Anak merasa bernafsu lalu Anak membawa Anak Korban ke jalan yang sepi menuju Jl. Padat Karya, Kel. Sambaliung, yang ternyata adalah jalan buntu. Ketika di jalan buntu tersebut, Anak menghentikan sepeda motornya di ujung jalan, kemudian Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut, lalu Anak yang sudah merasa bernafsu terhadap Anak Korban langsung mengajak melakukan hubungan badan dengan mengatakan **"yang ayo kita main"**, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan **"enggak mau"**. Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan **"ayo sekali aja yang, habis itu kita pulang"** namun Anak Korban kembali menolak dengan menjawab **"tidak usah begitu"**, kemudian Anak memaksa Anak Korban, dengan memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dari arah luar, lalu Anak juga mencoba memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban, yang mana Anak Korban sempat menahan tangan Anak, akan tetapi Anak berhasil

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara Anak Korban dari arah dalam pakaian Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun tiba-tiba ada orang yang tidak kenal sedang berjalan kaki mengarah ke posisi Anak dan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban langsung naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut.

- Selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali berkendara ke Gang SARINTAN yang saat itu kondisinya sedang sepi, setelah di dalam gang tersebut kemudian Anak menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dalam gang tersebut, lalu Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor, namun saat itu Anak Korban mengajak Anak untuk pulang dengan mengatakan **"ayo sudah pulang aja"**, akan tetapi Anak menolaknya dengan mengatakan **"ah lanjut aja dulu, sudah terlanjur kena"**, Anak juga mengatakan **"enggak ah"** sambil berjalan menjauhi Anak Korban, kemudian Anak membuka kancing celana yang digunakannya dan mengeluarkan alat kelamin (penisnya), setelah itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dengan paksa agar posisi Anak Korban mendekat dengan Anak, kemudian Anak memeluk Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Anak mengarahkan badan Anak Korban untuk berdiri di samping sepeda motor miliknya dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak, yang mana saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan **"hadap sini aja, nanti kalo lewat pantatmu sakit"**, kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai posisi di atas lutut, lalu mendorong tengkuk Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membungkuk, selanjutnya Anak mengarahkan alat kelamin (penisnya) melewati sela-sela paha Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penisnya) masuk, kemudian Anak menggoyangkan pantat dan pinggul maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak Korban dari luar baju dengan kedua tangannya, yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha menahan tangan Anak agar tidak meremas-remas payudara Anak Korban, namun Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian, Anak mencabut alat kelamin (penisnya) dari alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil mengocok-ngocok alat kelamin (penisnya) sendiri, tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelamin (penisnya) ke arah jalanan dan sebagian mengenai pantat

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, kemudian setelah itu Anak menaikkan lagi celana dan celana dalam Anak Korban.

- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6658 / CS – IST / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa **AZ - ZAHRA MAULIDYA ARMANITA** lahir pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sebelas, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Pemerintah Kabupaten Berau Nomor: 445 / 036.VER.285 / 2023 / RSUD, tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Kasmawati selaku pemeriksa, dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama **AZ - ZAHRA MAULIDYA ARMANITA** dengan kesimpulan dengan kesimpulan:

Korban adalah seorang **Perempuan** koma lahir di **Tanjung Redeb** koma tanggal **Nol lima bulan Pebruari** tahun **Dua ribu sebelas** koma dan dari hasil pemeriksaan yang tellah **saya** lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya **Ruptur** garis miring Luka **Robek lama** pada **Vagina** dan **warna Kemerahan** yang baru pada daerah **Perenium** koma diduga karena adanya benturan dengan "**BENDA TUMPUL**" titik.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 2 Maret 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan oleh Sdr. Dedy Wansyah tertanggal 20 Maret 2023 dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban AZ ZAHRA MAULIDYA ARMANITA Binti ARMAN** dengan didampingi oleh Saksi Rahmiati Binti (Alm) Hanuddin selaku ibu kandung Anak Korban, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ibu Anak Korban Sdri. Rahmiati telah melapor ke Polres Berau karena Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak;
 - Bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jalan Pada Karya Gang Sarintan Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah pacaran;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban bertemu dengan Anak diacara kuda lumping Jalan Kalimantan setelah dari acara kuda lumping Anak mengikuti (follow) Anak Korban di instagram, setelah itu Anak mengirim pesan (dm ig) ke Anak Korban, dan dari instagram Anak Korban berkenalan dengan Anak dan Anak Korban mengenal Anak sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa usia Anak Korban saat ini masih 12 (dua belas) tahun dan Anak Korban lahir pada tanggal 05 Februari 2011 dan Anak Korban bercerita kepada Anak kalau Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Anak korban masih sekolah dan masih duduk dikelas VI di SDN 018 Tanjung Redeb;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak dengan cara alat kelamin Anak dimasukkan ke alat kelamin milik Anak korban sampai mengeluarkan cairan sperma;
 - Bahwa Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "AYO AYANG KITA BIKIN ADEK" kemudian Anak juga ada mengatakan "AYO SUDAH GPP BAH ITU, AKU COWOKMU JUGA, PELITNYA JUGA KAU";

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tidak ada memberikan uang ataupun barang kepada Anak;

- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita, Anak mengirim pesan (dm Instagram) kepada Anak Korban dan mengatakan "kapan ayang bisa jalan" kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita Anak membalas "ayo jalan malam ini" kemudian Anak membalas lagi "Nanti ayang bohong lagi" sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban berjalan kaki ke rumah teman Anak Korban yang bernama Sdri. Fika, kemudian setelah di rumah Sdri. Fika Anak Korban meminjam HP Sdri. Fika untuk login Instagram, setelah login kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak "jadikah berjalan malam ini" karena tidak dibalas oleh Anak Kemudian Anak Korban telpon Anak namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Anak menelfon balik Anak Korban dan kami berbincang ditelpon dan selanjutnya Anak Korban meminta jemput Anak di taman cendana depan kantor bupati, kemudian Anak Korban minta antar kepada Sdri. Fika untuk ke taman cendana, setelah di taman cendana sambil menunggu Anak, Anak Korban dan Sdri. Fika ketemu Sdri. Cika, setelah itu kemudian Anak Korban meminjam HP Sdri. Fika dan meminta hotspot kepada Sdri. Cika untuk mengabari Anak bahwa Anak Korban sudah berada di taman cendana. Sekitar Pukul 20.15 Wita Anak datang menjemput Anak Korban, dan Anak Korban bersama Anak pergi ke Dermaga di Jalan Singkuang, kemudian sesampainya di Dermaga Anak turun dari sepeda motor dan Anak Korban tetap berada diatas motor, tidak lama kemudian datang teman Anak yang bernama Sdri. Suci, selanjutnya Anak dan Sdri. Suci duduk dan mengobrol, tidak lama kemudian Sdri. Suci meminjam sepeda motor milik Anak untuk jalan entah kemana, kemudian setelah Sdri. Suci kembali, Anak Korban dan Anak gantian berjalan menuju ke Tepian Sambaliung dengan menggunakan sepeda motor milik Anak merk Honda Beat Warna Merah Hitam Tanpa Plat Nomor, kemudian sesampainya di Tepian Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Anak Korban dan Anak duduk bernadapan sambil ngobrol di pinggir sungai, kemudian Anak memegang pipi Anak Korban dan mencoba mencium Anak Korban kemudian Anak Korban

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mendorong, namun Anak tetap berusaha mencium pipi Anak Korban, Kemudian mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak memegang tetek (payudara) Anak Korban sebelah kanan dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah luar pakaian, Anak Korban sempat menangkis tangan Anak agar tidak memegang tetek (payudara) Anak Korban selanjutnya Anak mencolek kemaluan Anak Korban dengan jari telunjuk tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Anak Korban sempat melarang dan marah-marah kepada Anak dan mengatakan "coba gak usah diganggu tanganku, lepas tanganku bah ayang", kemudian Anak memasukkan tangannya dari arah bawah celana Anak Korban dan memasukkannya ke dalam celana Anak Korban sampai paha, Anak Korban menahan tangan Anak dan Anak tetap memaksa dan mengelus-ngelus paha Anak Korban sebelah kanan, kemudian tangan Anak yang satunya juga dimasukkan ke dalam celana Anak Korban, sehingga kedua tangan Anak berada didalam celana Anak Korban dan mengelus-ngelus paha Anak Korban, sekitar Pukul 22.00 Wita Anak Korban mengajak untuk kembali pulang, di jalan pulang Anak Korban mengatakan kepada Anak "ayo jalan ke tempat sepi, healing dulu bah" (maksud Anak Korban bercanda) namun Anak menganggap serius dan membawa Anak Korban ke jalan yang sepi, kemudian Anak mengarahkan sepeda motor Anak ke Jalan Padat Karya Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau namun ternyata Jalan tersebut buntu dan pada saat itu Anak Korban berhenti di ujung jalan tersebut, kemudian Anak Korban dan Anak turun dari sepeda motor dan Anak mengatakan "yang ayo kita main (mengajak hubungan suami istri)" dan di jawab Anak Korban "enggak mau" kemudian Anak merayu lagi "ayo sekali aja yang, habis itu kita pulang" namun Anak Korban jawab "tidak usah begitu" namun Anak tetap memaksa Anak Korban, selanjutnya Anak memegang tetek (Payudara) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak dari arah luar, kemudian Anak mencoba memasukkan tangannya ke dalam baju, Anak Korban sempat tahan tangan Anak namun karena tenaga Anak lebih kuat akhirnya Anak berhasil memegang tetek (payudara) Anak Korban dari arah dalam sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban melihat ada orang yang tidak dikenal berjalan kaki yang mengarah ke posisi Anak Korban dan Anak berada, kemudian Anak Korban dan Anak langsung naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, kemudian Anak mengarahkan sepeda motornya

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut ke arah masuk gang (Gg. Sarintan) yang sangat sepi kemudian Anak masuk ke dalam gang tersebut, kemudian Anak berhenti dipinggir jalan, kemudian Anak Korban dan Anak turun dari motor dan kemudian Anak Korban mengatakan "ayo sudah pulang aja" kemudian Anak menjawab "ah lanjut aja dulu, sudah terlanjur kena" Anak Korban mengatakan "enggak ah" sambil berjalan menjauhi Anak Korban, kemudian Anak membuka kancing celana yang digunakannya dan mengeluarkan alat kelamin (penisnya), setelah itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dengan paksa agar posisi Anak Korban mendekat dengan Anak, kemudian Anak memeluk Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Anak mengarahkan badan Anak Korban untuk berdiri di samping sepeda motor miliknya dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak, yang mana saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan "hadap sini aja, nanti kalo lewat pantatmu sakit", kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai posisi di atas lutut, lalu mendorong tengkuk Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membungkuk, selanjutnya Anak mengarahkan alat kelaminnya melewati sela-sela paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelaminnya Anak masuk, kemudian Anak menggoyangkan pantat dan pinggul maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak Korban dari luar baju dengan kedua tangannya, yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha menahan tangan Anak agar tidak meremas-remas payudara Anak Korban, namun Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian, Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban sambil mengocok-ngocok alat kelaminnya sendiri, tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya ke arah jalanan dan sebagian mengenai pantat Anak Korban, kemudian setelah itu Anak menaikkan lagi celana dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa pada saat diperjalanan Anak korban menangis karena keperawanan Anak Korban sudah direnggut oleh Anak dan Anak sempat menenangkan Anak Korban dengan mengatakan "gausah nangis bahayanku" setelah itu Anak bertanya mau diantar kemana namun karena Anak Korban takut, Anak Korban tidak mau untuk diantar pulang, kemudian Anak membawa Anak Korban kerumahnya di Jalan Singkuang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Zainal Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan Anak Korban menginap di rumah Anak dan di rumah Anak pada saat itu ada ibu kandung Anak, kemudian pada saat di rumahnya Anak sempat mengajak Anak Korban "ayo yang kita main lagi" namun Anak Korban menolak dan akhirnya Anak Korban dan Anak tidur. Setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita Anak Korban dijemput oleh om Anak Korban dan ayah tiri Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kemudian dibawa ke Kantor Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

2. RAHMIATI Binti Alm. HANUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan persetubuhan yang dialami anak kandung Saksi, yaitu Anak Korban hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jln. Padat Karya, Gg. Sarintan, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana kejadian persetubuhan tersebut, namun Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Anak Korban tentang kejadian persetubuhan tersebut dari neneknya Anak Korban, yaitu Sdri. Nur Paiga dan dari keluarga dan Saksi-Saksi lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita mulai siang setelah pulang sekolah, Saksi menitipkan Anak Korban di rumah neneknya Anak Korban, yaitu orang tua kandung Saksi di Jln. Karang Ambun, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian sekitar Pukul 14.30 Wita Saksi bersama suami Saksi, yaitu Sdr. Gunawan berangkat dari rumah kontrakan Saksi di Jln. Gunung Panjang, Kel. Gunung panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau untuk melihat Anak Korban dan bermalam di rumah orang tuanya, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi berangkat ke Dokter di Teluk Bayur, kemudian setelah dari Dokter, Saksi langsung pulang ke rumah kontrakan, sekitar Pukul 23.30 Wita, Saksi dikabari oleh orang tuanya bahwa Anak Korban pergi dari malam hari sekitar Pukul 19.30 Wita tanpa pamit, kemudian Saksi dan suami Saksi datang ke rumah ibu Saksi,

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mencari ke rumah temannya Anak Korban, yaitu Sdri. Marlisa, namun Anak Korban tidak ada. Lalu Saksi kembali menghubungi dan mengirimkan pesan kepada teman dekat Anak Korban, yaitu Sdri. Rapika, namun tidak dibalas, kemudian Saksi kembali mendatangi rumah mantan suami Saksi, yaitu Sdr. Arman di Jln. Andika, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, namun tidak bertemu karena rumahnya kosong, kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 06.00 Wita, Sdri. Rapika membalas pesan Saksi bahwa tadi malam Anak Korban ke rumahnya dan Sdri. Rapika mengantar Anak Korban ke taman cendana Jln. APT. Pranoto, Kec. Tanjung Redeb lalu Sdri. Rapika tidak tahu Anak Korban kemana lagi;
- Bahwa Sdri. Rapika juga memberitahukan bahwa ketika di taman Anak Korban bersama dengan Anak dan mengirimkan fotonya, kemudian Saksi diberi nama IG Anak, lalu Saksi mengecek status di IG Anak yang sedang mengunggah tempat pencucian sepeda motor yang Saksi perkirakan di Jln. Dermaga, Kel. Karang ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian suami Saksi dan kakak Saksi Sdr. Amir Daus mendatangi tempat di maksud dan benar setelah ditunjukkan foto dalam status benar sering ngumpul di tempat tersebut, kemudian Saksi coba mencari lagi di pencucian motor Jalan Murjani II, setelah Saksi tunjukkan foto kebetulan pemilik pencucian memberitahukan bahwa adiknya Anak bekerja di tempat tersebut dan memberitahukan rumahnya di Jln. Singkuang, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian suami Saksi mendatangi rumah Anak di Jalan Singkuang dan Saksi menunjukkan foto dan menanyakan kepada seorang laki-laki memberitahukan bahwa rumah Anak di belakang, kemudian Saksi bertemu orang tua Anak dan memberitahukan bahwa Anak Korban ada di rumahnya bersama Anak, kemudian Anak Korban dan Anak dijemput orang tua dan tetangganya untuk menemui Saksi, kemudian Saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah neneknya, setelah sampai Saksi menanyakan kepada Anak Korban lalu, Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak, kemudian orang tua perempuan Anak mendatangi Saksi sendirian dan menanyakan kepada Anak Korban mengenai perbuatan tersebut dan diakui oleh Anak Korban bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, kemudian Saksi menyuruh orang tua Anak untuk dibawa ke rumah Saksi

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membahas permasalahan tersebut, kemudian setelah dipertemuan antara Anak Korban dan Anak, maka Anak mengakui melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jln. Padat Karya, Gg. Sarintan, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau, kemudian Saksi dan yang lainnya dijemput petugas Polres Berau karena pak RT Sdr. Jafar telah menghubungi Polres Berau, kemudian atas perbuatan Anak tersebut, Saksi selaku orang tua kandung Anak Korban merasa keberatan agar di proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. NINA Binti DONGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Saksi, yaitu Anak yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jln. Padat Karya, Gg. Sarintan, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita Anak pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Singkuang RT. 002 Gg. Salak 1 Gg. Zainal Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau bersama dengan Anak Korban, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak "kenapa kau bawa anaknya orang kesini" lalu Anak menjawab "dia enda mau pulang, takut, jam sebelas mau diantar, orangnya enda mau pulang, takut" kemudian Saksi, Anak, Sdr. Ipan (anak Saksi yang kedua), Sdr. Ulil Amri anak Saksi yang ketiga berumur empat tahun dan Anak Korban tidur dalam satu kamar, keesokan harinya sekitar Pukul 08.00 Wita, Saksi membelikan sarapan lalu Saksi mengatakan kepada Anak "kalau sudah sarapan antar pulang" lalu Anak menjawab "enda mau anak-anak itu" sekitar Pukul 10.00 Wita, bapak tiri Anak Korban mendatangi rumah Saksi, namun saat itu Saksi sedang di sekolah anak Saksi, mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi ke rumah Anak Korban, setelah tiba di rumah Anak Korban kemudian Saksi mengatakan kepada nenek, om, bapak tiri dan bapak kandung anak Korban "saya minta maaf" lalu Sdr. Rahmiati menjawab "kenapa tidak dibawa ferdi, biar didudukkan berdua biar ditanya"

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menjawab "sorelah bu" lalu dijawab lagi oleh Sdri. Rahmianti "enda bisa harus sekarang saya ada acara dimeraang, harus bawa sekarang" kemudian Saksi menjemput Anak di rumah setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak "kamu adakah kasih begitu anaknya orang" lalu Anak menjawab "iya ma, kalau aku sampai disana aku jawab apa" lalu Saksi mengatakan lagi kepada Anak "kalau sampai disana jujurilah" setelah itu Saksi membawa Anak ke rumah Anak Korban yang berada di Karang Ambon, setelah tiba kemudian ibu dan nenek Anak Korban menanyakan kepada Anak "betulkah sudah kamu kasih kayak begitu" lalu Anak saat itu menjawab "iya" setelah keluarga Anak Korban mengerumuni Anak dan tidak lama kemudian datang Polisi kemudian Anak diamankan dan dibawa ke Polres Berau;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban, yang merupakan pacar Anak;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl. Padat Karya Gg. Sarintan Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 18.30 Wita, ketika Anak sedang berkumpul dengan teman-teman Anak di Jl. Singkuang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, lalu Anak mendapat DM melalui Aplikasi Instagram dari Anak Korban yang mengajak Anak untuk jalan-jalan kemudian Anak mengiyakan ajakan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban meminta Anak untuk menjemput Anak Korban di Taman Cendana di depan Kantor Bupati Berau, tidak lama kemudian Anak pergi menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Anak, yaitu merk Honda Beat warna Merah Hitam tanpa Plat Nomor. Selanjutnya setelah tiba di Taman Cendana, Anak melihat Anak Korban bersama dengan teman-temannya yang tidak Anak kenal dan Anak juga tidak mengetahui siapa namanya, setelah itu teman-teman Anak Korban tersebut pergi meninggalkan Anak dan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban juga pergi menuju rumah teman Anak yang bernama Sdri. Suci di Jl. Singkuang Gg. Masjid Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk mengobrol, kemudian tidak berselang lama Sdri. Suci

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sepeda motor milik Anak untuk pergi, kemudian setelah Sdri. Suci kembali Anak dan Anak Korban berjalan menuju ke Tepian Sambaliung dengan menggunakan sepeda motor milik Anak tersebut, lalu sesampainya di Tepian Sambaliung Anak dan Anak Korban duduk sambil mengobrol di pinggir sungai, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Anak Korban mengajak Anak untuk kembali pulang, kemudian Anak mengiyakan ajakan tersebut, namun di tengah perjalanan Anak Korban meminta Anak untuk kembali berjalan ke arah jalan yang sepi, kemudian Anak mengarahkan sepeda motor Anak ke Jl. Padat Karya Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau, ternyata Jalan tersebut buntu yang mana pada saat itu Anak berhenti di ujung jalan tersebut, kemudian Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "yang ayo ngentot" namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "enggak mau" kemudian Anak kembali merayu Anak Korban dengan mengatakan "ayang ayo", namun tidak dijawab oleh Anak Korban dan Anak Korban hanya tertawa saja, kemudian Anak memegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, karena Anak melihat ada orang yang tidak Anak kenal sedang berjalan kaki yang hendak menuju rumahnya, kemudian Anak dan Anak Korban langsung naik ke sepeda motor untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu Anak mengendarai sepeda motornya dan melihat ada gang (Gg. Sarintan) yang sangat sepi kemudian Anak masuk ke dalam gang tersebut, setelah di gang tersebut kemudian Anak berhenti di pinggir jalan dalam gang tersebut, kemudian Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "ayo", namun Anak Korban kembali menolak dengan menjawab "enggak ah" sambil berjalan menjauhi Anak, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban supaya mendekat dengan Anak, kemudian Anak Korban hanya tertawa malu saja, kemudian Anak memeluk Anak Korban sambil mengarahkan Anak Korban untuk berdiri di samping sepeda motor milik Anak sehingga posisi Anak Korban membelakangi Anak, selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlihat pantatnya Anak Korban, kemudian Anak juga membuka kancing celana Levis Anak lalu mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian Anak mengarahkan alat kelaminnya tersebut ke sela-sela paha Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantat dan pinggulnya ke kanan dan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak mencabut alat

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya sendiri" mengocok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya hingga Anak merasa klimaks dan mengeluarkan cairan di jalan dan ada sebagian yang mengenai pantat Anak Korban, kemudian setelah itu Anak dan Anak Korban pulang ke rumah, namun saat diperjalanan Anak sempat bertanya kepada Anak Korban mau diantar kemana namun Anak Korban tidak mau untuk diantar pulang, kemudian Anak membawa Anak Korban kerumahnya di Jl. Singkuang Gg. Zainal Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, lalu Anak Korban menginap di rumah bersama Anak dan ibu kandung Anak;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita Anak dan Anak Korban terbangun dari tidur dan kemudian Anak membelikan Anak Korban sarapan dan setelah selesai sarapan Anak berencana mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya, namun Anak sudah melihat ada banyak orang yang mencari Anak Korban di sekitar rumah Anak, kemudian Anak diminta oleh orang-orang tersebut untuk ikut kerumahnya Anak Korban, dan setelah di rumah Anak Korban, Anak ditanyai oleh orang tuanya Anak Korban, kemudian Anak dibawa ke Kantor Polres Berau guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, namun Anak hanya mengatakan "gak usah bilang kesiapa siapa" setelah Anak melakukan perbuatan cabul tersebut, yaitu pada pagi hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita setelah sarapan;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan janji-janji ataupun imbalan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban mau melakukan perbuatan cabul dengan Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui umur dari Anak Korban, yang Anak ketahui Anak Korban saat ini masih duduk di Bangku SD kelas 6;
- Bahwa yang Anak rasakan pada saat melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban adalah biasa saja namun Anak sempat mengeluarkan cairan, namun Anak tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh Anak Korban saat Anak melakukan perbuatan cabulnya tersebut;
- Bahwa yang Anak ketahui alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah karena Anak merasa alat kelaminnya Anak tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pakaian yang Anak pakai saat melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban, yaitu baju kaos warna abu-abu bergambar anak perempuan,

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam bertuliskan PLAYBOY warna biru tua, dan Celana Levis warna Biru tua merk 501;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Pemerintah Kabupaten Berau Nomor: 445 / 036.VER.285 / 2023 / RSUD, TANGG 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Kasmawati selaku pemeriksa, dengan kesimpulan:
Korban adalah seorang Perempuan koma lahir di Tanjung Redeb koma tanggal Nol lima bulan Pebruari tahun Dua ribu sebelas koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Ruptur garis miring Luka Robek lama pada Vagina dan warna Kemerahan yang baru pada daerah Perenium koma diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6658 / CS – IST / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa AZ - ZAHRA MAULIDYA ARMANITA lahir pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sebelas, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4469 / CS – IST / 2010, tanggal 27 April 2010 yang menyebutkan bahwa MUHAMMAD FERDI lahir pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu enam, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun atau Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu gambar anak kecil;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk 501 warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bertuliskan PLAYBOY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah hitam tanpa plat nomor dengan nosin JFD2E1217772;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar miniset warna merah muda gambar kuda poni;
- 1 (satu) lembar tengtop warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ibu Anak Korban Saksi Rahmiati Rahmiati telah melapor ke Polres Berau karena Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jalan Pada Karya Gang Sarintan Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah pacaran;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban bertemu dengan Anak diacara kuda lumping Jalan Kalimantan setelah dari acara kuda lumping Anak mengikuti (follow) Anak Korban di instagram, setelah itu Anak mengirim pesan (dm ig) ke Anak Korban, dan dari instagram Anak Korban berkenalan dengan Anak dan Anak Korban mengenal Anak sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini masih 12 (dua belas) tahun dan Anak Korban lahir pada tanggal 05 Februari 2011 dan Anak Korban bercerita kepada Anak kalau Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "ayo ayang kita bikin adek" kemudian Anak juga ada mengatakan "ayo sudah gpp bah itu, aku cowokmu juga, pelitnya juga kau";
- Bahwa pada saat sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tidak ada memberikan uang ataupun barang kepada Anak;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita, Anak mengirim pesan (dm Instagram) kepada Anak Korban dan mengatakan "kapan ayang bisa jalan" kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita Anak membalas "ayo jalan malam ini" kemudian Anak membalas lagi "Nanti ayang bohong lagi" sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban berjalan kaki ke rumah teman Anak Korban yang bernama Sdri. Fika, kemudian setelah di rumah Sdri. Fika Anak Korban meminjam HP Sdri. Fika untuk login Instagram, setelah login kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak "jadilah berjalan malam ini" karena tidak dibalas oleh Anak Kemudian Anak Korban telpon Anak namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Anak menelfon balik Anak Korban dan kami berbincang ditelpon dan selanjutnya

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban meminta jemput Anak di taman cendana depan kantor bupati, kemudian Anak Korban minta antar kepada Sdri. Fika untuk ke taman cendana, setelah di taman cendana sambil menunggu Anak, Anak Korban dan Sdri. Fika ketemu Sdri. Cika, setelah itu kemudian Anak Korban meminjam HP Sdri. Fika dan meminta hotspot kepada Sdri. Cika untuk mengabari Anak bahwa Anak Korban sudah berada di taman cendana. Sekitar Pukul 20.15 Wita Anak datang menjemput Anak Korban, dan Anak Korban bersama Anak pergi ke Dermaga di Jalan Singkuang, kemudian sesampainya di Dermaga Anak turun dari sepeda motor dan Anak Korban tetap berada diatas motor, tidak lama kemudian datang teman Anak yang bernama Sdri. Suci, selanjutnya Anak dan Sdri. Suci duduk dan mengobrol, tidak lama kemudian Sdri. Suci meminjam sepeda motor milik Anak untuk jalan entah kemana, kemudian setelah Sdri. Suci kembali, Anak Korban dan Anak gantian berjalan menuju ke Tepian Sambaliung dengan menggunakan sepeda motor milik Anak merk Honda Beat Warna Merah Hitam Tanpa Plat Nomor, kemudian sesampainya di Tepian Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Anak Korban dan Anak duduk bernadapan sambil ngobrol di pinggir sungai, kemudian Anak memegang pipi Anak Korban dan mencoba mencium Anak Korban kemudian Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap berusaha mencium pipi Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak memegang tetek (payudara) Anak Korban sebelah kanan dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah luar pakaian, Anak Korban sempat menangkis tangan Anak agar tidak memegang tetek (payudara) Anak Korban selanjutnya Anak mencolek kemaluan Anak Korban dengan jari telunjuk tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Anak Korban sempat melarang dan marah-marah kepada Anak dan mengatakan "coba gak usah diganggu tanganku, lepas tanganku bah ayang", kemudian Anak memasukkan tangannya dari arah bawah celana Anak Korban dan memasukkannya ke dalam celana Anak Korban sampai paha, Anak Korban menahan tangan Anak dan Anak tetap memaksa dan mengelus-ngelus paha Anak Korban sebelah kanan, kemudian tangan Anak yang satunya juga dimasukkan ke dalam celana Anak Korban, sehingga kedua tangan Anak berada didalam celana Anak Korban dan mengelus-ngelus paha Anak Korban, sekitar Pukul 22.00 Wita Anak Korban mengajak untuk kembali pulang, di jalan pulang Anak Korban mengatakan kepada Anak "ayo jalan ke tempat sepi, healing dulu bah" (maksud Anak Korban bercanda) namun Anak menganggap serius dan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Korban ke jalan yang sepi, kemudian Anak mengarahkan sepeda motor Anak ke Jalan Padat Karya Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau namun ternyata Jalan tersebut buntu dan pada saat itu Anak Korban berhenti di ujung jalan tersebut, kemudian Anak Korban dan Anak turun dari sepeda motor dan Anak mengatakan "yang ayo kita main (mengajak hubungan suami istri)" dan di jawab Anak Korban "enggak mau" kemudian Anak merayu lagi "ayo sekali aja yang, habis itu kita pulang" namun Anak Korban jawab "tidak usah begitu" namun Anak tetap memaksa Anak Korban, selanjutnya Anak memegang tetek (Payudara) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak dari arah luar, kemudian Anak mencoba memasukkan tangannya ke dalam baju, Anak Korban sempat tahan tangan Anak namun karena tenaga Anak lebih kuat akhirnya Anak berhasil memegang tetek (payudara) Anak Korban dari arah dalam sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban melihat ada orang yang tidak dikenal berjalan kaki yang mengarah ke posisi Anak Korban dan Anak berada, kemudian Anak Korban dan Anak langsung naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, kemudian Anak mengarahkan sepeda motornya miliknya tersebut ke arah masuk gang (Gg. Sarintan) yang sangat sepi kemudian Anak masuk ke dalam gang tersebut, kemudian Anak berhenti dipinggir jalan, kemudian Anak Korban dan Anak turun dari motor dan kemudian Anak Korban mengatakan "ayo sudah pulang aja" kemudian Anak menjawab "ah lanjut aja dulu, sudah terlanjur kena" Anak Korban mengatakan "enggak ah" sambil berjalan menjauhi Anak Korban, kemudian Anak membuka kancing celana yang digunakannya dan mengeluarkan alat kelamin (penisnya), setelah itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dengan paksa agar posisi Anak Korban mendekat dengan Anak, kemudian Anak memeluk Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Anak mengarahkan badan Anak Korban untuk berdiri di samping sepeda motor miliknya dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak, yang mana saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan "hadap sini aja, nanti kalo lewat pantatmu sakit", kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai posisi di atas lutut, lalu mendorong tengkuk Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membungkuk, selanjutnya Anak mengarahkan alat kelaminnya melewati sela-sela paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelaminnya Anak masuk, kemudian

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengoyangkan pantat dan pinggul maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak Korban dari luar baju dengan kedua tangannya, yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha menahan tangan Anak agar tidak meremas-remas payudara Anak Korban, namun Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian, Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban sambil mengocok-ngocok alat kelaminnya sendiri, tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya ke arah jalanan dan sebagian mengenai pantat Anak Korban, kemudian setelah itu Anak menaikkan lagi celana dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa pada saat diperjalanan Anak korban menangis karena keperawanan Anak Korban sudah direnggut oleh Anak dan Anak sempat menenangkan Anak Korban dengan mengatakan "gausah nangis bah ayangku" setelah itu Anak bertanya mau diantar kemana namun karena Anak Korban takut, Anak Korban tidak mau untuk diantar pulang, kemudian Anak membawa Anak Korban kerumahnya di Jalan Singkuang Gang Zainal Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan Anak Korban menginap di rumah Anak dan di rumah Anak pada saat itu ada ibu kandung Anak, kemudian pada saat di rumahnya Anak sempat mengajak Anak Korban "ayo yang kita main lagi" namun Anak Korban menolak dan akhirnya Anak Korban dan Anak tidur. Setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita Anak Korban dijemput oleh om Anak Korban dan ayah tiri Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kemudian dibawa ke Kantor Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Rahmiati tidak mengetahui persis bagaimana kejadian persetubuhan tersebut, namun Saksi Rahmiati mengetahuinya setelah diberitahu oleh Anak Korban tentang kejadian persetubuhan tersebut dari neneknya Anak Korban, yaitu Sdri. Nur Paiga dan dari keluarga dan Saksi Rahmiati-Saksi Rahmiati lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita mulai siang setelah pulang sekolah, Saksi Rahmiati menitipkan Anak Korban di rumah neneknya Anak Korban, yaitu orang tua kandung Saksi Rahmiati di Jln. Karang Ambun, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi Rahmiati dikabari oleh orang tuanya bahwa Anak Korban pergi dari malam hari sekitar Pukul 19.30 Wita tanpa pamit, kemudian Saksi Rahmiati dan suami Saksi Rahmiati datang ke rumah ibu Saksi Rahmiati,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Rahmiati mencari ke rumah temannya Anak Korban, yaitu Sdri. Marlisa, namun Anak Korban tidak ada. Lalu Saksi Rahmiati kembali menghubungi dan mengirimkan pesan kepada teman dekat Anak Korban, yaitu Sdri. Rapika, namun tidak dibalas, kemudian Saksi Rahmiati kembali mendatangi rumah mantan suami Saksi Rahmiati, yaitu Sdr. Arman di Jln. Andika, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, namun tidak bertemu karena rumahnya kosong, kemudian Saksi Rahmiati pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 06.00 Wita, Sdri. Rapika membalas pesan Saksi Rahmiati bahwa tadi malam Anak Korban ke rumahnya dan Sdri. Rapika mengantar Anak Korban ke taman cendana Jln. APT. Pranoto, Kec. Tanjung Redeb lalu Sdri. Rapika tidak tahu Anak Korban kemana lagi;
- Bahwa Sdri. Rapika juga memberitahukan bahwa ketika di taman Anak Korban bersama dengan Anak dan mengirimkan fotonya, kemudian Saksi Rahmiati diberi nama IG Anak, lalu Saksi Rahmiati mengecek status di IG Anak yang sedang mengunggah tempat pencucian sepeda motor yang Saksi Rahmiati perkirakan di Jln. Dermaga, Kel. Karang ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian suami Saksi Rahmiati dan kakak Saksi Rahmiati Sdr. Amir Daus mendatangi tempat di maksud dan benar setelah ditunjukkan foto dalam status benar sering ngumpul di tempat tersebut, kemudian Saksi Rahmiati coba mencari lagi di pencucian motor Jalan Murjani II, setelah Saksi Rahmiati tunjukkan foto kebetulan pemilik pencucian memberitahukan bahwa adiknya Anak bekerja di tempat tersebut dan memberitahukan rumahnya di Jln. Singkuang, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian suami Saksi Rahmiati mendatangi rumah Anak di Jalan Singkuang dan Saksi Rahmiati menunjukkan foto dan menanyakan kepada seorang laki-laki memberitahukan bahwa rumah Anak di belakang, kemudian Saksi Rahmiati bertemu orang tua Anak dan memberitahukan bahwa Anak Korban ada di rumahnya bersama Anak, kemudian Anak Korban dan Anak dijemput orang tua dan tetangganya untuk menemui Saksi Rahmiati, kemudian Saksi Rahmiati membawa Anak Korban pulang ke rumah neneknya, setelah sampai Saksi Rahmiati menanyakan kepada Anak Korban lalu, Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak, kemudian orang tua perempuan Anak mendatangi Saksi Rahmiati sendirian dan menanyakan kepada Anak Korban mengenai perbuatan tersebut dan diakui

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujien Anak Korban bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, kemudian Saksi Rahmiati menyuruh orang tua Anak untuk dibawa ke rumah Saksi Rahmiati untuk membahas permasalahan tersebut, kemudian setelah dipertemuan antara Anak Korban dan Anak, maka Anak mengakui melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jln. Padat Karya, Gg. Sarintan, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau, kemudian Saksi Rahmiati dan yang lainnya dijemput petugas Polres Berau karena pak RT Sdr. Jafar telah menghubungi Polres Berau, kemudian atas perbuatan Anak tersebut, Saksi Rahmiati selaku orang tua kandung Anak Korban merasa keberatan agar di proses hukum;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita Anak dan Anak Korban terbangun dari tidur dan kemudian Anak membelikan Anak Korban sarapan dan setelah selesai sarapan Anak berencana mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya, namun Anak sudah melihat ada banyak orang yang mencari Anak Korban di sekitar rumah Anak, kemudian Anak diminta oleh orang-orang tersebut untuk ikut kerumahnya Anak Korban, dan setelah di rumah Anak Korban, Anak ditanyai oleh orang tuanya Anak Korban, kemudian Anak dibawa ke Kantor Polres Berau guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Pemerintah Kabupaten Berau Nomor: 445 / 036.VER.285 / 2023 / RSUD, TANGG 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Kasmawati selaku pemeriksa, dengan kesimpulan: *Korban* adalah seorang Perempuan koma lahir di Tanjung Redeb koma tanggal Nol lima bulan Pebruari tahun Dua ribu sebelas koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Ruptur garis miring Luka Robek lama pada Vagina dan warna Kemerahan yang baru pada daerah Perenium koma diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6658 / CS – IST / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa AZ - ZAHRA MAULIDYA ARMANITA lahir pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sebelas, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4469 / CS – IST / 2010, tanggal 27 April 2010 yang menyebutkan bahwa MUHAMMAD FERDI lahir pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu enam, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun atau Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Anak MUHAMMAD FERDI Bin ANANG ARIANTO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Anak MUHAMMAD FERDI Bin ANANG ARIANTO**, sehingga Anak adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Anak berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang di dalamnya terdapat “tanda koma” dan kata “atau”, dimana “tanda koma” maupun kata “atau” tersebut adalah mengandung arti alternatif, yaitu terdapat sub-sub unsur yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti maka berarti terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut diatas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" dalam doktrin hukum pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sebuah pernyataan akan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pengertian Kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 301, disebutkan : yang dimaksudkan dengan "*persetubuhan*" adalah apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan perempuan demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*anak*" dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jalan Pada Karya Gang Sarintan Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah pacaran;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak Korban bertemu dengan Anak diacara kuda lumping Jalan Kalimarau setelah dari acara kuda lumping Anak mengikuti (follow) Anak Korban di instagram, setelah itu Anak mengirim pesan (dm ig) ke Anak Korban, dan dari instagram Anak Korban berkenalan dengan Anak dan Anak Korban mengenal Anak sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tidak ada memberikan uang ataupun barang kepada Anak;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita, Anak mengirim pesan (dm Instagram) kepada Anak Korban dan mengatakan "kapan ayang bisa jalan" kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita Anak membalas "ayo jalan malam ini" kemudian Anak membalas lagi "Nanti ayang bohong lagi" sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban berjalan kaki ke rumah teman Anak Korban yang bernama Sdri. Fika, kemudian setelah dirumah Sdri. Fika Anak Korban meminjam HP Sdri. Fika untuk login Instagram, setelah login kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak "jadikah berjalan malam ini" karena tidak dibalas oleh Anak. Kemudian Anak Korban telpon Anak namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Anak menelfon balik Anak Korban dan kami berbincang ditelpon dan selanjutnya Anak Korban meminta jemput Anak di taman cendana depan kantor bupati, kemudian Anak Korban minta antar kepada Sdri. Fika untuk ke taman cendana, setelah di taman cendana sambil menunggu Anak, Anak Korban dan Sdri. Fika ketemu Sdri. Cika, setelah itu kemudian Anak Korban meminjam HP Sdri. Fika dan meminta hotspot kepada Sdri. Cika untuk mengabari Anak bahwa Anak Korban sudah berada di taman cendana. Sekitar Pukul 20.15 Wita Anak datang menjemput Anak Korban, dan Anak Korban bersama Anak pergi ke Dermaga di Jalan Singkuang, kemudian sesampainya di Dermaga Anak turun dari sepeda motor dan Anak Korban tetap berada diatas motor, tidak lama kemudian datang teman Anak yang bernama Sdri. Suci, selanjutnya Anak dan Sdri. Suci duduk dan mengobrol, tidak lama kemudian Sdri. Suci meminjam sepeda motor milik Anak untuk jalan entah kemana, kemudian setelah Sdri. Suci kembali, Anak Korban dan Anak gantian berjalan menuju ke Tepian Sambaliung dengan menggunakan sepeda motor milik Anak merk Honda Beat Warna Merah Hitam Tanpa Plat Nomor, kemudian sesampainya di Tepian Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Anak Korban dan Anak duduk bernadapan sambil

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol di pinggir sungai, kemudian Anak memegang pipi Anak Korban dan mencoba mencium Anak Korban kemudian Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap berusaha mencium pipi Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak memegang tetek (payudara) Anak Korban sebelah kanan dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dari arah luar pakaian, Anak Korban sempat menangkis tangan Anak agar tidak memegang tetek (payudara) Anak Korban selanjutnya Anak mencolek kemaluan Anak Korban dengan jari telunjuk tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Anak Korban sempat melarang dan marah-marah kepada Anak dan mengatakan "coba gak usah diganggu tanganku, lepas tanganku bah ayang", kemudian Anak memasukkan tangannya dari arah bawah celana Anak Korban dan memasukkannya ke dalam celana Anak Korban sampai paha, Anak Korban menahan tangan Anak dan Anak tetap memaksa dan mengelus-ngelus paha Anak Korban sebelah kanan, kemudian tangan Anak yang satunya juga dimasukkan ke dalam celana Anak Korban, sehingga kedua tangan Anak berada didalam celana Anak Korban dan mengelus-ngelus paha Anak Korban, sekitar Pukul 22.00 Wita Anak Korban mengajak untuk kembali pulang, di jalan pulang Anak Korban mengatakan kepada Anak "ayo jalan ke tempat sepi, healing dulu bah" (maksud Anak Korban bercanda) namun Anak menganggap serius dan membawa Anak Korban ke jalan yang sepi, kemudian Anak mengarahkan sepeda motor Anak ke Jalan Padat Karya Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau namun ternyata Jalan tersebut buntu dan pada saat itu Anak Korban berhenti di ujung jalan tersebut, kemudian Anak Korban dan Anak turun dari sepeda motor dan Anak mengatakan "yang ayo kita main (mengajak hubungan suami istri)" dan di jawab Anak Korban "enggak mau" kemudian Anak merayu lagi "ayo sekali aja yang, habis itu kita pulang" namun Anak Korban jawab "tidak usah begitu" namun Anak tetap memaksa Anak Korban, selanjutnya Anak memegang tetek (Payudara) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak dari arah luar, kemudian Anak mencoba memasukkan tangannya ke dalam baju, Anak Korban sempat tahan tangan Anak namun karena tenaga Anak lebih kuat akhirnya Anak berhasil memegang tetek (payudara) Anak Korban dari arah dalam sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban melihat ada orang yang tidak dikenal berjalan kaki yang mengarah ke posisi Anak Korban dan Anak berada, kemudian Anak Korban dan Anak langsung naik ke sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, kemudian Anak mengarahkan sepeda motornya miliknya tersebut ke aeah masuk gang (Gg. Sarintan) yang sangat sepi kemudian Anak masuk ke

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gang tersebut, kemudian Anak berhenti dipinggir jalan, kemudian Anak Korban dan Anak turun dari motor dan kemudian Anak Korban mengatakan "ayo sudah pulang aja" kemudian Anak menjawab "ah lanjut aja dulu, sudah terlanjur kena" Anak Korban mengatakan "enggak ah" sambil berjalan menjauhi Anak Korba, kemudian Anak membuka kancing celana yang digunakannya dan mengeluarkan alat kelamin (penisnya), setelah itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dengan paksa agar posisi Anak Korban mendekat dengan Anak, kemudian Anak memeluk Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Anak mengarahkan badan Anak Korban untuk berdiri di samping sepeda motor miliknya dengan posisi Anak Korban membelakangi Anak, yang mana saat itu Anak Korban sempat menolak, namun Anak tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan "hadap sini aja, nanti kalo lewat pantatmu sakit", kemudian Anak menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai posisi di atas lutut, lalu mendorong tengkuk Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membungkuk, selanjutnya Anak mengarahkan alat kelaminnya melewati sela-sela paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelaminnya Anak masuk, kemudian Anak menggoyangkan pantat dan pinggul maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak Korban dari luar baju dengan kedua tangannya, yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha menahan tangan Anak agar tidak meremas-remas payudara Anak Korban, namun Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian, Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban sambil mengocok-ngocok alat kelaminnya sendiri, tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya ke arah jalanan dan sebagian mengenai pantat Anak Korban, kemudian setelah itu Anak menaikkan lagi celana dan celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan Anak korban menangis karena keperawanan Anak Korban sudah direnggut oleh Anak dan Anak sempat menenangkan Anak Korban dengan mengatakan "gausah nangis bah ayangku" setelah itu Anak bertanya mau diantar kemana namun karena Anak Korban takut, Anak Korban tidak mau untuk diantar pulang, kemudian Anak membawa Anak Korban kerumahnya di Jalan Singkuang Gang Zainal Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan Anak Korban menginap di rumah Anak dan di rumah Anak pada saat itu ada ibu kandung Anak, kemudian pada saat di rumahnya Anak sempat mengajak Anak Korban "ayo yang kita main lagi" namun Anak Korban menolak dan akhirnya Anak Korban dan Anak tidur. Setelah itu

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita Anak Korban dijemput oleh om Anak Korban dan ayah tiri Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kemudian dibawa ke Kantor Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmiati tidak mengetahui persis bagaimana kejadian persetubuhan tersebut, namun Saksi Rahmiati mengetahuinya setelah diberitahu oleh Anak Korban tentang kejadian persetubuhan tersebut dari neneknya Anak Korban, yaitu Sdri. Nur Paiga dan dari keluarga dan Saksi Rahmiati-Saksi Rahmiati lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita mulai siang setelah pulang sekolah, Saksi Rahmiati menitipkan Anak Korban di rumah neneknya Anak Korban, yaitu orang tua kandung Saksi Rahmiati di Jln. Karang Ambun, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmiati dikabari oleh orang tuanya bahwa Anak Korban pergi dari malam hari sekitar Pukul 19.30 Wita tanpa pamit, kemudian Saksi Rahmiati dan suami Saksi Rahmiati datang ke rumah ibu Saksi Rahmiati, kemudian Saksi Rahmiati mencari ke rumah temannya Anak Korban, yaitu Sdri. Marlisa, namun Anak Korban tidak ada. Lalu Saksi Rahmiati kembali menghubungi dan mengirimkan pesan kepada teman dekat Anak Korban, yaitu Sdri. Rapika, namun tidak dibalas, kemudian Saksi Rahmiati kembali mendatangi rumah mantan suami Saksi Rahmiati, yaitu Sdr. Arman di Jln. Andika, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, namun tidak bertemu karena rumahnya kosong, kemudian Saksi Rahmiati pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar Pukul 06.00 Wita, Sdri. Rapika membalas pesan Saksi Rahmiati bahwa tadi malam Anak Korban ke rumahnya dan Sdri. Rapika mengantar Anak Korban ke taman cendana Jln. APT. Pranoto, Kec. Tanjung Redeb lalu Sdri. Rapika tidak tahu Anak Korban kemana lagi;

Menimbang, bahwa Sdri. Rapika juga memberitahukan bahwa ketika di taman Anak Korban bersama dengan Anak dan mengirimkan fotonya, kemudian Saksi Rahmiati diberi nama IG Anak, lalu Saksi Rahmiati mengecek status di IG Anak yang sedang mengunggah tempat pencucian sepeda motor yang Saksi Rahmiati perkirakan di Jln. Dermaga, Kel. Karang ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian suami Saksi Rahmiati dan kakak Saksi Rahmiati Sdr. Amir Daus mendatangi tempat di maksud dan benar setelah ditunjukkan foto dalam status benar sering ngumpul di tempat tersebut, kemudian Saksi

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmiati coba mencari tagi di pencucian motor Jalan Murjani II, setelah Saksi Rahmiati tunjukkan foto kebetulan pemilik pencucian memberitahukan bahwa adiknya Anak bekerja di tempat tersebut dan memberitahukan rumahnya di Jln. Singkuang, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian suami Saksi Rahmiati mendatangi rumah Anak di Jalan Singkuang dan Saksi Rahmiati menunjukkan foto dan menanyakan kepada seorang laki-laki memberitahukan bahwa rumah Anak di belakang, kemudian Saksi Rahmiati bertemu orang tua Anak dan memberitahukan bahwa Anak Korban ada di rumahnya bersama Anak, kemudian Anak Korban dan Anak dijemput orang tua dan tetangganya untuk menemui Saksi Rahmiati, kemudian Saksi Rahmiati membawa Anak Korban pulang ke rumah neneknya, setelah sampai Saksi Rahmiati menanyakan kepada Anak Korban lalu, Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak, kemudian orang tua perempuan Anak mendatangi Saksi Rahmiati sendiri dan menanyakan kepada Anak Korban mengenai perbuatan tersebut dan diakui oleh Anak Korban bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, kemudian Saksi Rahmiati menyuruh orang tua Anak untuk dibawa ke rumah Saksi Rahmiati untuk membahas permasalahan tersebut, kemudian setelah dipertemukan antara Anak Korban dan Anak, maka Anak mengakui melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jln. Padat Karya, Gg. Sarintan, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau, kemudian Saksi Rahmiati dan yang lainnya dijemput petugas Polres Berau karena pak RT Sdr. Jafar telah menghubungi Polres Berau, kemudian atas perbuatan Anak tersebut, Saksi Rahmiati selaku orang tua kandung Anak Korban merasa keberatan agar di proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Pemerintah Kabupaten Berau Nomor: 445 / 036.VER.285 / 2023 / RSUD, TANGG 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Kasmawati selaku pemeriksa, dengan kesimpulan: *Korban* adalah seorang Perempuan koma lahir di Tanjung Redeb koma tanggal Nol lima bulan Pebruari tahun Dua ribu sebelas koma dan dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Ruptur garis miring Luka Robek lama pada Vagina dan warna Kemerahan yang baru pada daerah Perenium koma diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL" titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6658 / CS – IST / 2011, tanggal 30 Desember 2011 yang menyebutkan bahwa AZ -

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRA MAULIDYA ARMANITA lahir pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sebelas, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4469 / CS – IST / 2010, tanggal 27 April 2010 yang menyebutkan bahwa MUHAMMAD FERDI lahir pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu enam, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun atau Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan melihat rangkaian peristiwa yang terjadi ketika Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban serta dengan memperhatikan perkataan dan perbuatan serta akibat perkataan dan perbuatan Anak terhadap Anak Korban, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur “*Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.07.03.2023.RTG tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Samarinda, yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Samarinda;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar Anak maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban menurut Hakim dapat membahayakan nilai-nilai dalam masyarakat, dimana anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, sehingga Hakim berpendapat bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak adalah telah memenuhi rasa keadilan, dimana lamanya pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, selain pidana penjara, terhadap dikenakan juga pidana denda yang bersifat kumulatif, akan tetapi berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa apabila dalam perkara pidana Anak memuat hukum materiil yang diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda pidana, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan LPKA terdekat adalah LPKA Samarinda, sehingga terhadap Anak menjalani pidana penjara di LPKA Samarinda;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang disampaikan oleh orang tua Anak dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, orang tua masih mampu mendidik Anak, serta berjanji akan lebih memperhatikan, membimbing dan mengawasi Anak maka Hakim mengharapkan jika Anak telah menjalani masa pidananya orang tua lebih berperan aktif sehingga Anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu gambar anak kecil;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk 501 warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bertuliskan PLAYBOY;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar miniset warna merah muda gambar kuda poni;
- 1 (satu) lembar tengtop warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Anak pada saat persetubuhan terjadi, yang dikhawatirkan akan memberikan trauma kepada Anak Korban, maka Hakim berpendapat barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah hitam tanpa plat nomor dengan nosin JFD2E1217772 adalah barang bukti yang telah disita dari Anak yang digunakan pada saat jalan bersama dengan Anak Korban dan melakukan persetubuhan dimotor tersebut, maka dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Anak Muhammad Ferdi Bin Anang Arianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak memberi contoh buruk bagi generasi muda lainnya;
- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Anak masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD FERDI Bin ANANG ARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Samarinda dan **3 (tiga) bulan** pelatihan kerja dengan ketentuan pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu **2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu gambar anak kecil;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk 501 warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bertuliskan PLAYBOY;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar miniset warna merah muda gambar kuda poni;
 - 1 (satu) lembar tengtop warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah hitam tanpa plat nomor dengan nosin JFD2E1217772**Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini, Anak MUHAMMAD FERDI Bin ANANG ARIANTO**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Ibu dari Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahlia, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)